



YAYASAN QOLBUN SALIM MAGELANG

No. AHU - 0025493.Atl.01.04.Tahun 2015

Jl. KH. Ridwan Km 03 Pucung Sari, Kajoran, Magelang, Jawa Tengah

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN QOLBUN SALIM MAGELANG (YQSM)

Nomor :1/YQSM/11/2016

TENTANG

PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU (KBIT)

INSAN KAMIL KAJORAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dewan Pengurus Yayasan Qolbun Salim Magelang setelah,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, masyarakat harus tegas dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik, berkarakter secara budaya, dan berdaya secara ekonomi;
- b. bahwa Yayasan Qolbun Salim Magelang hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat dengan mengemban misi strategis, yaitu penguatan karakter masyarakat, peneguhan budaya dan pendidikan, dan pengembangan ekonomi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Yayasan Qolbun Salim Magelang mendirikan suatu lembaga pendidikan berupa Kelompok Bermain Islam Terpadu (KBIT) di Kecamatan Kajoran.

Mengingat :

- a. Anggaran Dasar Yayasan Qolbun Salim Magelang
- b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Qolbun Salim Magelang

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Qolbun Salim Magelang pada tanggal 2 Mei 2016.

Dengan senantiasa memohon petunjuk kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- a. Mendirikan Kelompok Bermain Islam Terpadu (KBIT) di Kecamatan Kajoran
- b. Memberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada Kelompok Bermain Islam Terpadu (KBIT) dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Ditetapkan di Magelang
Pada Tanggal 02 Mei 2016

Ketua Yayasan

Tri Silvianto Hermawan, S.TP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Dewan Pembina YQSM
2. Kepala KBIT Insan Kamil